

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 804/MENKES/SK/VIII/2008

TENTANG

HONORARIUM TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI PELAKSANAAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT **TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 274/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara nomor 4778);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi ,Dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/XII/2007;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES /SK /II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 124/MENKES /SK/II/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 274/Menkes/SK/ III/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenga Pelaksana Verifikasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 379/MENKES/ SK/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Klaim Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HONORARIUM Kesatu

TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI PELAKSANAAN PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2008.

Besaran Honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana Kedua

dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga

ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak.

Honorarium Tenaga Pelaksana Pembayaran Ketiga

sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dilakukan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

sebagai tenaga Verifikator.

Keempat

Anggaran pembiayaan pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Biro Umum Sekretaris Jenderal

Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2008.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kelima

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2008

> > MENTEN KESEHATAN,

Pr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)